

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG
YANG TIDAK TERKAIT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

Christoper Hendrik Lantang

201910115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Christoper Hendrik Lantang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115031

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 10 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Rahmat Saputra, S.H., M.H
NIDN: 0304058306

Pembimbing II



Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H
NIDN: 8947830022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : CHRISTOPER HENDRIK LANTANG

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115031

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIDN. 0312117102




Penguji I : Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H

NIDK. 8819101019



Penguji II : Dr. Octo Iskandar, S.H., M.H

NIDK. 8947830022



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002



Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christoper Hendrik Lantang

NPM : 201910115031

TTL : Tangerang, 22 Oktober 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Christoper Hendrik Lantang
201910115031

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christoper Hendrik Lantang
NPM : 201910115031
TTL : Tangerang, 22 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG YANG TIDAK TERKAIT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-ekklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Februari 2023
Yang membuat Pernyataan


10000
METERAN TEMPEL
E: EEAIX278592014

Christoper Hendrik Lantang

v

ABSTRAK

Christoper Hendrik Lantang. 201910115031. Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana yang sering menjadi perbincangan di dalam masyarakat Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*Extra-ordinary Crime*) karena telah merusak, baik keuangan negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Barang-barang yang disita dari terdakwa kasus korupsi, diantaranya ada beberapa yang pada dasarnya sedang dalam penguasaan pihak ketiga, misalnya dalam putusan perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. sebab itu dalam hal ini pihak ketiga atau kreditur keberatan atas putusan perampasan barang yang sedang dalam penguasaan pihak kreditur, sehingga kreditur sangat dirugikan atas tindakan tersebut, oleh karena itu pihak kreditur melayangkan keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara *a quo*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis serta melakukan studi lapangan dengan cara mewawancarai pihak terkait. Adapun pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). penelitian ini Penelitian bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum serta mengamati data yang diperoleh dari narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian, terkait mekanisme atau tata cara permohonan keberatan yang akan diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah yang pertama perlu mengetahui yurisdiksi atau kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan. Kemudian mengajukan permohonan keberatan kurang dari 2 (dua) bulan setelah perkara pokok diputus. Kemudian pemanggilan sidang pertama kurang dari 7 (tujuh) hari dan pemeriksaan terdiri dari: pembacaan identitas, pembacaan permohonan, pembuktian, penetapan. Terkait Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Rampasan Barang Yang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Pihak ketiga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun upaya perdata, dengan dasar hukum pasal 574 KUHPperdata sebagai pemegang Hak, berhak mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan.

Kata Kunci : Keberatan, Pihak Ketiga, Perampasan Barang, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Christoper Hendrik Lantang. 201910115031. *Juridical Analysis of Requests for Objections to Decisions on Confiscation of Goods That Are Not Related to Corruption Crimes.*

The crime that is often discussed in Indonesian society is corruption. Corruption is one of the extraordinary crimes because it has damaged both state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political and legal order of national security. Items confiscated from defendants in corruption cases, some of which were basically in the possession of third parties, for example in a decision on a corruption case handed down by the Panel of Judges at the Central Jakarta District Court with register number 10/Pid.Sus-TPK/2022 /PN. Jkt. Pst. Therefore, in this case, a third party or creditor objects to the decision to confiscate goods that are in the possession of the creditor, so that the creditor is greatly harmed by this action. The country that decides the case a quo.

The method used in this research is empirical normative. Empirical normative research is a research method that refers to legal norms contained in laws and regulations, the research in this thesis is descriptive analysis in nature and conducts field studies by interviewing related parties. The approach used is the statute approach, the case approach as well as the conceptual approach. This study is a descriptive research, which is a study that describes, examines, explains, and analyzes legal regulations and observes data obtained from informants.

Based on the results of the research, regarding the mechanism or procedure for filing an objection to be filed by the objection petitioner, it is first necessary to know the jurisdiction or competence of the court authorized to examine and adjudicate the objection petitioner. Then file an objection less than 2 (two) months after the main case is decided. Then the summons for the first trial is less than 7 (seven) days and the examination consists of: reading the identity, reading the application, proving, determining. Related to Legal Protection of Third Parties with Good Intentions Against Decisions on Confiscation of Goods That Do Not Belong to the Defendant in Corruption Crimes, in providing legal protection for third parties with good intentions. Third parties can submit objections to the Court, as stipulated in Article 19 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. As for civil remedies, on the legal basis of Article 574 of the Civil Code as a rights holder, he has the right to submit legal remedies to the court.

Keywords: *Objection, Third Party, Confiscation of Goods, Corruption Crime*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan limpahan berkat, cinta dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

Skripsi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan banyak pihak kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak Rahmat Sapurta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sangat sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dari awal mengajukan judul hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan penulis dari awal mengajukan judul hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan selama proses perkuliahan dan juga telah memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah membimbing penulis untuk Kuliah Kerja Nyata dan juga memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan perantarnya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
12. Kedua Orang Tua penulis Papa Alm. Berty Johannes Lantang dan Mama Alm. Lusia Titik Budi Lestari atas doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis.
13. Kakak dan Adik Kandung Cristian Vincent Lantang, Sandi Renevo Lantang, Vio Angel Lantang, yang selalu memberikan dukungan satu sama lain.
14. Keluarga baruku Om Destian Mamahit dan Tante Feybe Maukar yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dan mengajarkan agar tidak pernah


menyerah dalam situasi kondisi apapun.

15. Tante Restu dan Grace Lorenza Lantang yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya, Khususnya team KKN Rivaldo, William, Maharani, Shilian Nazla Jeinata, Lasmiany, Aulya dan Berliana.
17. Teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
18. *Best Friends* Fabrian Mamahit, S.H., M.H, Andrean Humpray Mamahit, S.H Jonathan Roneke Mamahit, Tiara Dharmawan, S.H., M.Kn, Elsha Zefanya Wiryo, Rachel Mikaila G Mamahit, Yohanes Edo Ardo Hutajulu, Nur Huda, Anggi Hasian Simamora dan Tri Chandra Steven yang sudah memberikan motivasi hingga akhirnya skripsi ini selesai.
19. Gembala Sidang dan segenap Jemaat GPdI Bunga Bakung Duta Harapan yang telah membantu penulis dalam doa sehingga penulis mampu menyelesaikan masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
20. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
21. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang telah membantu, memberikan dukungan, meluangkan pikiran, semangat, dan doanya, memberi saran, dan kritik serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta

kepada setiap individu yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang positif serta sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 10 Februari 2023



Christopher Hendrik Lantang




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Perumusan Masalah	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Teoritis.....	5
1.6. Kerangka Konseptual.....	9
1.7. Kerangka Pemikiran.....	10
1.8. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Teori Negara Hukum.....	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum	16
2.3. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum	18
2.4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	20
2.4.1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	20
2.4.2. Asas-asas Hukum Acara Perdata	22
2.4.3. Sumber Hukum Acara Perdata	25
2.5. Tinjauan Umum Tentang Hak Kebendaan dan Hak Tanggungan	27

2.5.1.	Pengertian Hak Kebendaan.....	27
2.5.2.	Asas-Asas Hak Kebendaan.....	29
2.5.3.	Pengertian Hak Tanggungan.....	30
2.5.4.	Subyek dan Obyek Hak Tanggungan	32
2.5.5.	Proses Pembebanan Hak Tanggungan.....	33
2.6.	Tinjauan Umum Tentang Permohonan.....	34
2.6.1.	Pengertian Permohonan	34
2.6.2.	Ciri-Ciri Permohonan	35
2.7.	Tinjauan Umum Tentang Keberatan.....	36
2.7.1.	Pengertian Keberatan.....	36
2.7.2.	Upaya Hukum Keberatan.....	36
2.8.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Perampasan Barang.....	37
2.8.1.	Pengertian Putusan Perampasan Barang.....	37
2.8.2.	Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang	38
2.9.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
2.9.1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	40
2.9.2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	41
2.10.	Tinjauan Umum Tentang Pihak Ketiga	43
2.10.1.	Pengertian Pihak Ketiga.....	43
2.10.2.	Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
3.1.	Jenis Penelitian.....	47
3.2.	Metode Pendekatan.....	47
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5.	Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1.	Mekanisme Permohonan Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Perma No.2 Tahun 2022.....	51
4.1.1.	Tata Cara Pengajuan Keberatan.....	54
4.1.2.	Pemeriksaan Keberatan.....	56
4.1.3.	Penetapan Pengadilan	57
4.1.4.	Upaya Hukum	59

4.1.5.	Pelaksanaan Penetapan Atas Permohonan Keberatan	60
4.1.6.	Analisis Permohonan Keberatan Pihak Ketiga (PT. Verena Multi Finance Tbk.) Terhadap Putusan Perampasan Barang Pada Kasus Korupsi Terpidana A.n Roby Irwanto, S.E.....	65
4.1.7.	Analisis Penulis.....	68
4.2.	Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	71
4.2.1.	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang.....	75
4.2.2.	Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Pihak Ketiga (PT. Verena Multi Finance Tbk)	78
4.2.3.	Analisis Penulis.....	81
BAB V PENUTUP.....		86
5.1	Kesimpulan	86
5.2.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
RIWAYAT HIDUP PENULIS		94



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
BW	Burgerlijk Wetboek
Wvs	Wetboek van Strafrecht
Hir	Het Herziene Indonesisch Reglement
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-Undang
Pst	Pusat
Rgb	Reglement voor de Buitengewesten
Rv	Reglement op de Rechtsvordering

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Pray and never give up.

(Luke 18:1)

MOTTO:

Don't ever stop. Always keep going, no matter what happens and is taken from you. Even when life is so unfair, don't give up.

-Ezio Auditore-



PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta Papa Alm.Berty Johanes Lantang dan Mama Alm.Lusia Titik Budi Lestari yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis, serta Kakak Adikku Christian Vincen Lantang, Sandi Renevo Lantang, dan Vio Angel Lantang, dan juga untuk keluarga Bpk Destian Mamahit dan Ibu Feybe Maukar yang selalu mendukung agar tidak pernah menyerah dalam menggapai tujuan hidup masing-masing dan doa yang tidak pernah putus untuk setiap impian